



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Faximile (0641) 20855 Langsa
Email:dispenlangsa@gmail.com

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
Nomor : 421.9 / 1347 / 2017 Tanggal 06 November 2017

Kep. Permendikbud RI
No : 81 Tahun 2013
Tanggal : 27 Juni 2013
Tentang : Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Dengan ini memberikan :
IZIN OPERASIONAL
Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD GAMPONG TEUNGOH

Kepada :

Lembaga	: “ PAUD ISLAM AL- HIDAYAH GAMPONG TEUNGOH “
Alamat	: Jl. A. Yani Gampong Teungoh Lor. Balee Krueng Langsa Kec. Langsa Kota - Kota Langsa
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Pimpinan	: Hj. NUR INSAN, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: SYAMSIDAR, A.Ma

Berlaku terhitung mulai tanggal 06 November 2017 sampai dengan 06 November 2019, dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan maka Lembaga tersebut di atas memperoleh Tipe C. Apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Langsa, 06 November 2017 M

16 Shaffar 1439 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Langsa



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Drs. SAIFUDDIN RAZALI, MM, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19600316 198603 1 003